



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suwanto Als Bagong Bin Alm. Pawiro Raharjo**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Mei 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Mandi Rt. 02 Rw. 01 Desa Medari  
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANTO Als BAGONG Bin Alm. PAWIRO RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANTO Als BAGONG Bin Alm. PAWIRO RAHARJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5;  
(Dikembalikan kepada JPU untuk perkara atas nama SLAMET RIYANTO Als. GUTET Bin Alm. SUKARI);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Selanjutnya atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWANTO Als. BAGONG Bin Alm. PAWIRO RAHARJO pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di belakang terminal Ngadirejo Temanggung Kabupaten Temanggung berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 12.10 Wib bertempat di halaman Masjid Al Fitroh Desa Banjarkulon Rt. 05 Rw. I Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, saksi KARYONO Bin SANSIHARJO

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 No.Pol : R-5688-WM yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A3 2017 warna hitam dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Bahwa saksi DHILA PRASETYA JAKA LELANA setelah menerima laporan dari saksi KARYONO Bin SANSIHARJO tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian tersebut, kemudian bersama team anggota Reskrim Polres Banjarnegara berkoordinasi dengan Resmob Polda Jawa Tengah untuk melacak keberadaan HP milik saksi KARYONO. Dan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sekitar jam 10.00 wib di dapatkan informasi dari bidang IT (Information technology), HP milik KARYONO berada di Dusun Mandi Rt 02 Rw I Ds.Medari Kec.Ngadirejo Kab.Temanggung dan HP berada dalam kekuasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A3 2017 warna hitam.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut dari SLAMET RIYANTO Als. GUTET (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (sembila ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dari awal sudah menduga/patut menduga bahwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Type A3 2017 warna hitam yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dosbook dan charger (batangan) serta adanya pengakuan SLAMET RIYANTO Als. GUTET sebelum menjual kepada terdakwa bahwa HP tersebut berasal dari jok sepeda motor milik orang lain namun terdakwa tetap membelinya karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya.

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke- 1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **KARYONO Bin SANSIHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian;

halaman 3 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan saya tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 12.15 wib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM dengan Nomor rangka : MH1JFF116EK371490, dan Nomor Mesin : JFF1E1370185 dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811;
- Bahwa sepeda Motor tersebut atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggeln, Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.45 Wib, saya tiba di halaman Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec.Banjarmangu, Kab.Banjarnegara, saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM dengan Nomor rangka : MH1JFF116EK371490, dan Nomor Mesin : JFF1E1370185 untuk selanjutnya, sepeda motor saya tersebut, saksi parkir di halaman depan Masjid Al-Fitroh Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec.Banjarmangu, Kab.Banjarnegara, dalam keadaan di kunci stang. Disaat itu, sepeda motor saksi terparkir menghadap ke arah utara. Kemudian saksi hendak melaksanakan sholat jum'at, namun sebelumnya saksi menyimpan HP saksi sebagaimana tersebut diatas dibawah jok sepeda motor saksi tersebut, setelah menyimpan HP saksi tersebut, saksi langsung masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan Sholat Jum'at, sekitar setengah jam kemudian, saksi selesai melaksanakan Sholat Jum'at dan menuju ke tempat dimana sepeda motor saksi berada. Disaat itu saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi berusaha mencarinya bersama dengan saksi HARYANTO Bin KARYANTO dan saksi KUSEN Bin YUSUF CHAERON, disekitar halaman yang ada di masjid namun tidak ada juga, sampai akhirnya saksi yakin bahwa saksi telah menjadi korban pencurian, dimana kerugian yang saksi alami dalam kejadian pencurian tersebut adalah sebagai berikut :

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas. Ditaksir dengan harga Rp.12.000.000,-- (dua belas juta rupiah)
- b. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811. Di tafsir dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian, total kerugian materi yang saksi alami dalam kejadian pencurian tersebut, sebesar Rp.13.300.000,-- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Banjarmangu Polres Banjarnegara;

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, sekitar jam 22.00 wib saksi diberitahu oleh Polisi Polsek Banjarmangu, bahwa HP milik saksi sebagaimana tersebut diatas, telah berhasil diketemukan dan sedang dalam proses hukum di Polres Banjarnegara;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor dan Hp milik saksi tidak meminta izin lebih dahulu kepada saksi sebelumnya dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dan atau membawa sepeda motor dan Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM semula saya parkir dihalaman depan Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec.Banjarmangu, Kab.Banjarnegara dan Hpnya saksi letakkan didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi yakin sekali kalau sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan dikunci stang sebelum diambil dan atau dibawa oleh pelaku;
- Bahwa kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM ada pada saksi dan selanjutnya kunci kontak tersebut disita oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam kejadian pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas. Ditaksir dengan harga Rp.12.000.000,-- (dua belas juta rupiah)

halaman 5 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811. Di tafsir dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan demikian, total kerugian materi yang saya alami dalam kejadian pencurian tersebut, sebesar Rp.13.300.000,-- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM tersebut pada waktu itu dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa harga sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah seharga Rp.12.000.000,-- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811. Milik saksi yang hilang tersebut di tafsir dengan harga Rp.1.300.000,-- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kemudian sidang dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5,1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM

halaman 6 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka :  
MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 seluruhnya milik saya;

- Bahwa kalau Hpnya sudah kembali tetapi sekarang disita oleh Petugas untuk dijadikan barang bukti, sedangkan sepeda motornya sampai sekarang belum kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **HARYANTO Bin KARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan saksi tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 11.30 wib saksi bersama dengan KUSEN Bin YUSUF CHAERONI tiba di halaman Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec. Banjarmangu, Kab.Banjarnegara, untuk melaksanakan sholat jum'at
- Bahwa kemudian datang KARYONO Bin SANSIHARJO datang juga ke Masjid Al-Fitroh dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM untuk selanjutnya kami semua melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid tersebut, sekitar jam 12.15 wib Sholat Jum'at selesai, kemudian saksi bersama KUSEN Bin YUSUF CHAERONI keluar dari Masjid tersebut, setelah tiba di halaman Masjid kemudian saya dan KUSEN Bin YUSUF CHAERONI didatangi oleh KARYONO Bin SANSIHARJO dan memberitahukan kalau sepeda motornya yang tadinya diparkir di halaman Masjid tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian kami semua berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO tersebut, setelah dicari kesana kemari, namun tidak ketemu, kemudian KARYONO Bin SANSIHARJO juga memberitahukan bahwa di bawah jok sepeda motor tersebut juga ada Handphone miliknya, Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811, untuk selanjutnya KARYONO Bin SANSIHARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmangu Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh KARYONO Bin SANSIHARJO tentang adanya kejadian Sepeda motor dan HP miliknya KARYONO Bin

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANSIHARJO tersebut telah hilang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 12.15 wib di halaman Masjid Al-Fitroh Turut Desa

- Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec. Banjarmasin, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa menurut pengakuan dari KARYONO Bin SANSIHARJO bahwa orang yang mengambil sepeda motor dan Handphone tersebut tidak minta izin lebih dahulu kepada KARYONO Bin SANSIHARJO sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM semula oleh KARYONO Bin SANSIHARJO diparkir di halaman depan Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec.Banjarmangu, Kab.Banjarnegara dan Hpnya diletakan didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa KARYONO Bin SANSIHARJO mempunyai barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM tersebut pada waktu itu dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kemuda sidang dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5,1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna

halaman 8 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185

seluruhnya miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya;

3. **KHUSEN Bin YUSUF CHAERONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan saksi tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 11.30 wib saya bersama dengan HARYANTO Bin KARYANTO tiba di halaman Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec. Banjarmangu, Kab.Banjarnegara, untuk melaksanakan sholat jum'at kemudian datang KARYONO Bin SANSIHARJO datang juga ke Masjid Al-Fitroh dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM untuk selanjutnya kami semua melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid tersebut, sekitar jam 12.15 wib Sholat Jum'at selesai, kemudian saksi bersama KUSEN Bin YUSUF CHAERONI keluar dari Masjid tersebut, setelah tiba di halaman Masjid kemudian saksi dan HARYANTO Bin KARYANTO didatangi oleh KARYONO Bin SANSIHARJO dan memberitahukan kalau sepeda motornya yang tadinya diparkir di halaman Masjid tersebut sudah tidak ada ditempatnya, kemudian kami semua berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO tersebut, setelah dicari kesana kemari, namun tidak ketemu, kemudian KARYONO Bin SANSIHARJO juga memberitahukan bahwa di bawah jok sepeda motor tersebut juga ada Handphone miliknya, Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam berikut kartu SIM Telkomsel bernomor 082314898811, untuk selanjutnya KARYONO Bin SANSIHARJO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmangu Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh KARYONO Bin SANSIHARJO tentang adanya kejadian Sepeda motor dan HP miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO tersebut telah hilang pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 12.15 wib di halaman Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari KARYONO Bin SANSIHARJO bahwa orang yang mengambil sepeda motor dan Handphone tersebut tidak minta izin lebih dahulu kepada KARYONO Bin SANSIHARJO sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM semula oleh KARYONO Bin SANSIHARJO diparkir dihalaman depan Masjid Al-Fitroh Turut Desa Banjarkulon Rt.05 Rw.I Kec.Banjarmangu, Kab.Banjarnegara dan Hpnya diletakkan didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa KARYONO Bin SANSIHARJO mempunyai barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam;
- Bahwa sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM tersebut pada waktu itu dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kemuda sidang dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5,1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 seluruhnya miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO;

halaman 10 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **DHILA PRASETYA JAKA LELANA Bin Alm. SUDIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan saksi tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi adalah seorang Polisi yang pada waktu itu sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Banjarmangu, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama KARYONO Bin SANSIHARJO melaporkan diri sebagai korban atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dalam tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019, jam 13.45 wibdimana setelah menerima laporan dari saksi korban KARYONO Bin SANSIHARJO tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut diatas, kami langsung berkoordinasi dengan Resmob Polda Jawa Tengah, untuk mencari keberadaan HP milik saksi korban, hal ini untuk memudahkan kami mengungkap tindak pidana pencurian tersebut, dimana HP milik saksi korban tersebut juga ikut dibawa oleh pelaku pencurian sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sekitar jam 10.00 wib kami mendapatkan keterangan dari Resmob Polda Jawa Tengah, dimana berdasarkan hasil dari bidang IT (Information Technology), bahwa HP milik KARYONO Bin SANSIHARJO berada di Dusun Mandi Rt.02 Rw.I Desa Medari, Kec.Ngadirejo, Kab.Temanggung, untuk selanjutnya kami berkoordinasi dengan Polsek Ngadirejo Polres Temanggung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 18.00 wib didapat kepastian bahwa HP milik Saksi korban berada ditangan SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO. RAHARJO untuk selanjutnya, kamu melakukan penangkapan terhadap SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO dan melakukan penyitaan atas HP milik Saksi korban, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan

halaman 11 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO dari hasil pemeriksaan tersebut diduga kuat ada keterlibatan SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI dalam penguasaan HP yang ada di SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO, selanjutnya kami berusaha melakukan penangkapan terhadap SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI sekitar jam 20.00 wib kami berhasil menangkapnya di Desa Ngerancah, Kec.Patin, Kab.Kendal, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI didapat hasil ada keterlibatan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO Warga dukuh Tembelang Rt.002 Rw.005 Desa Jlegon Kec.Bejen, Kab. Temanggung dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI warga Dusun Tembelang, Desa Jlegon Kec.Bejen, Kab. Temanggung didalam tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya kami mencari keberadaannya NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019, sekitar jam 13.30 wib, kami dengan membawa SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI melakukan pencarian terhadap NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI di seputaran Pasar Sumowono Semarang, disaat sedang berkeliling diseputaran Pasar Sumowono Semarang dengan menggunakan mobil SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI melihat NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI sedang duduk diatas sepeda motor Vario warna hitam, kemudian SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI memberitahukan kami, selanjutnya kami turun dari mobil langsung menuju ketempat NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI berada, namun belum sampai ditempat NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI berada, yang bersangkutan kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, setelah itu kami berusaha melakukan pengejaran, namun karena saat itu jalan ramai, kami tidak berhasil menangkap NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 dimulai dari jam 09.00 wib kami melakukan penyelidikan ditempat tinggalnya NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari Kepala Desa tempat tinggalnya NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI didapat keterangan yang sama, dimana yang bersangkutan sudah lama tidak pernah kelihatan di rumah, bahkan yang bersangkutan juga seringkali dicari oleh Polisi Temanggung dan juga Polisi Kendal, karena diduga kuat terlibat tindak pidana, untuk selanjutnya kami meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa tempat tinggalnya NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak ada di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO dan SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI diduga kuat terlibat dalam tindak pidana Penadahan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI pada mulanya SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI sedang berada di rumahnya di Dusun Tembelang Rt.01 Rw.I Desa Jlegong, Kec.Bejen, Kab. Temanggung telah didatangi NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO dan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI, selanjutnya SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI diperintah untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tanpa ada dush booknya dan pada saat SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI menanyakan asal usul barang tersebut oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI bahwa HP tersebut berasal dari jok sepeda motor dan akhirnya HP tersebut oleh SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm.SUKARI dijual kepada SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO;
- Bahwa menurut pengakuan dari KARYONO Bin SANSIHARJO bahwa orang yang mengambil sepeda motor dan Handphone tersebut tidak minta izin lebih dahulu kepada KARYONO Bin SANSIHARJO sebagai pemiliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari KARYONO Bin SANSIHARJO bahwa KARYONO Bin SANSIHARJO mempunyai barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan dari KARYONO Bin SANSIHARJO bahwa Sepeda Motor Honda Vario 125 CC warna hitam tahun 2014 Nopol R-5688-WM tersebut pada waktu itu dalam keadaan dikunci stang;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kemuda sidang dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5,1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan,Punggelan, Banjarnegara,1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 seluruhnya miliknya KARYONO Bin SANSIHARJO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **SLAMET RIYANTO Als GUTET Bin Alm. SUKARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebagai saksi karena mengetahui adanya tindak pidana pencurian dan atau Penadahan;
- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan saya tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 sekitar jam 14.30 wib saat saya sedang tidur dirumah saksi sendiri,Turut Dusun Tembelang Rt.01 Rw.I Desa Jlegong, Kec.Bejen, Kab. Temanggung, terbangun karena ada yang memanggil saya sambil mengetuk-ngetuk pintu,

halaman 14 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saya bangun dan membuka pintu, ternyata yang memanggil saksi adalah NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO Warga dukuh Tembelang Rt.002 Rw.005 Desa Jlegon Kec.Bejen, Kab. Temanggung, selanjutnya NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO memberitahukan kepada saksi, bahwa saya ditunggu oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI Warga dukuh Tembelang Rt.002 Rw.005 Desa Jlegon Kec.Bejen, Kab. Temanggung dimana saat itu AGUS RIYANTO Bin SUPARDI menunggu saksi di depan rumahnya AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi, setelah itu saya bersama NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO menemui AGUS RIYANTO Bin SUPARDI yang sedang duduk diteras rumahnya AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, setelah ketemu dengan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI, saya dimintai tolong oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam disaat itu saya menanyakan kepada AGUS RIYANTO Bin SUPARDI tentang HP tersebut dan dijawab bahwa HP tersebut berasal dari Jok Sepeda Motor, kemudian saksi menanyakan kepada AGUS RIYANTO Bin SUPARDI untuk HP tersebut mau dijual dengan harga berapa dan dijawab oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI silahkan mau dijual berapa terserah saksi, setelah itu AGUS RIYANTO Bin SUPARDI dan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO pergi meninggalkan saksi, selanjutnya saksi mengirim pesan melalui Whats App ( WA ) kepada SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO, dimana sebelumnya saya mengetahuikalau SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO hendak membeli HP, kemudian saya mengirim pesan WA kepada SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO yang isinya "JADI MEMBELI HP APA TIDAK YA ?" kemudian SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO membalas pesan WA tersebut, yang bunyi "YA JADI" kemudian saya mengirim pesan WA lagi yang isinya "INI ADA HP SAMSUNG GALAXY, TYPE A3, TAHUN 2017, WARNA HITAM, MAU TIDAK" setelah itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO membalas "YA SAYA MAU, ITU HPNYA SIAPA DAN MAU DIJUAL BERAPA ?" kemudian saya balas pesan WA tersebut "INI HP BERASAL DARI BAWAH JOK SEPEDA MOTOR DAN MAU DIJUAL DENGAN HARGA SATU JUTA" selanjutnya SUWANTO als BAGONG

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm.PAWIRO RAHARJO menawar melalui pesan WA, yang isinya "SAYA BELI DENGAN HARGA 900 RIBU YA?" setelah itu saya membalas pesan WA tersebut "YA SUDAH, TIDAK APA-APA, KETEMU SEKARANG DI BELAKANG TERMINAL NGADIREJO TEMANGGUNG YA?" selanjutnya SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO membalas pesan WA tersebut "YA, SAYA LANGSUNG KE BELAKANG TERMINAL NGADIREJO TEMANGGUNG" untuk selanjutnya saksi AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, setelah ketemu dengan AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR kemudian saya langsung meminta tolong untuk diantar kebelakang terminal Ngadirejo Temanggung, setelah sampai di belakang Terminal Ngadirejo Temanggung, saya langsung ketemu dengan SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO, sedangkan AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR menunggu dimotornya, kemudian saya menunjukkan HP yang mau dijual tersebut kepada SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO, setelah itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO meminta HP tersebut dan memperhatikan kondisinya. Disaat itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO menanyakan tentang Dush book atas HP tersebut dan saksi jawab, bahwa dush booknya tidak ada, untuk selanjutnya saksi menerima uang tunai sebesar Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah) dari SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO setelah uang tersebut saksi terima selanjutnya SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO pergi meninggalkan saksi dan saksi langsung menemui AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, setelah ketemu dengan AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, kemudian saksi bersama dengan AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR pulang kerumah, sesampainya dirumahnya AENUR ROFIQ alias ROFIK Bin MUNAWAR, saksi selanjutnya menghubungi AGUS RIYANTO Bin SUPARDI menggunakan HP saksi, taklama kemudian AGUS RIYANTO Bin SUPARDI datang bersama dengan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, setelah itu saksi memberitahukan kepada AGUS RIYANTO Bin SUPARDI bahwa Hpnya telah laku dengan harga Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saya menyerahkan uang tersebut, setelah itu saya diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI, selanjutnya AGUS RIYANTO Bin SUPARDI dan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi pulang kerumah saksi sendiri;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan AGUS RIYANTO Bin SUPARDI dan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO;
- Saya tidak menanyakan lebih lanjut tentang kepemilikan HP tersebut kepada AGUS RIYANTO Bin SUPARDI, karena yang ada dalam pikiran saksi waktu itu adalah akan mendapatkan keuntungan dari menjual HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI diberi bagian uang dari hasil penjualan HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut sebesar Rp.100.000,-- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu AGUS RIYANTO Bin SUPARDI dan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO datang kerumah saksi mereka mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, tetapi saksi tidak hapal nomor Polisinya;
- Bahwa sebelum membeli HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO telah menanyakan kepada saksi mengenai kepemilikan HP tersebut dan saksi jawab bahwa HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut berasal dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO tidak bereaksi apa-apa dan sepertinya tidak mempermasalahkan HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut berasal dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO menanyakan dush booknya HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut yang kemudian saksi jawab kalau HP tersebut tidak ada Dush Booknya;
- Bahwa pada waktu itu SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO tidak bereaksi apa-apa dan sepertinya tidak mempermasalahkan HP Merk SAMSUNG Galaxy Type A3 2017 warna hitam tersebut tidak ada dush booknya;

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kemudian sidang dalam perkara ini yang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5 adalah HP yang saya jual kepada SUWANTO als BAGONG Bin Alm.PAWIRO RAHARJO, sedangkan 1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNBP SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 saya tidak tahu;
- Bahwa AGUS RIYANTO Bin SUPARDI dan NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO tidak mempunyai usaha conter HP, tetapi saksi tidak tahu apa pekerjaan mereka;
- Bahwa saksi baru sekali diperintah oleh AGUS RIYANTO Bin SUPARDI untuk menjualkan HP;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau AGUS RIYANTO Bin SUPARDI pernah terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor, tetapi kalau NOVAN SETIAWAN Bin TRIYONO saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa;

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi karena perkara Penadahan yaitu membeli HP yang diduga hasil dari tindak pidana:
- Bahwa tanda-tangan tersebut adalah benar tanda tangan saya **Terdakwa** dan keterangannya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik adalah benar dan **Terdakwa** tanda-tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelumnya sudah dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, saya **Terdakwa** sedang dirumah **Terdakwa** sendiri Turut Dusun Mandi Rt.02 Rw.I Desa Medari, Kec.Ngadirejo, Kab. Temanggung, telah menerima pesan melalui Whats App (WA) dari **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI** warga Desa Jlegong, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dimana dalam pesannya tersebut **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI** menanyakan kepada **Terdakwa** "JADI BELI HP APA TIDAK ?", karena sebelumnya **Terdakwa** pernah memberitahukan kepada **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI** kalau **Terdakwa** membutuhkan HP, kemudian **Terdakwa** membalas pesan WA tersebut yang berbunyi "YA JADI" kemudian **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI** mengirim pesan WA lagi yang isinya "INI ADA HP SAMSUNG GALAXY, TYPE A3, TAHUN 2017, WARNA HITAM MAU APA TIDAK" setelah itu **Terdakwa** menulis balasan WA tersebut "YA SAYA MAU, ITU HPNYA SIAPA DAN MAU DIJUAL BERAPA ?" kemudian **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI** membalas pesan WA **Terdakwa** yang isinya "INI HP BERASAL DARI BAWAH JOK SEPEDA MOTOR DAN MAU DIJUAL DENGAN HARGA SATU JUTA" selanjutnya **Terdakwa** menawar melalui pesan WA, yang isinya "SAYA BELI DENGAN HARGA 900 RIBU YA ?" Tak berselang lama **SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI** membalas pesan WA **Terdakwa** yang isinya "YA SUDAH, TIDAK APA APA, KETEMU SEKARANG DI BELAKANG TERMINAL NGADIREJO TEMANGGUNG YA ?" selanjutnya **Terdakwa** balas pesan WA tersebut "YA, SAYA LANGSUNG KE BELAKANG TERMINAL NGADIREJO TEMANGGUNG" kemudian **Terdakwa** mengendarai sepeda motor **Terdakwa**, menuju ke belakang terminal ngadirejo Temanggung,

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI belum kelihatan, tak lama menunggu dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa melihat SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI membonceng seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI jalan kaki menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI memperlihatkan HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam yang sudah disepakati melalui pesan WA, kemudian Terdakwa meminta HP tersebut dan Terdakwa memperhatikan kondisinya, disaat itu, Terdakwa menanyakan tentang dush book atas HP tersebut dan dijawab oleh SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI bahwa dush booknya tidak ada, karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan HP dan merasa cocok dengan kondisi HP tersebut, saya tidak mempermasalahkan tentang dush booknya tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI, setelah uang tersebut diterima oleh SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 18.00 Wib telah datang Polisi kerumah Terdakwa, kemudian menangkap Terdakwa karena telah membeli Hp hasil curian sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik atas HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa HP tersebut berasal dari Jok Sepeda Motor sebagaimana pengakuan dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga atas asal-usul HP tersebut karena Terdakwa percaya dengan SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI dan Terdakwa mau membeli HP tersebut karena murah barangnya bagus;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat menanyakan kepada SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI tentang kelengkapan HP tersebut dan dijawab oleh SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI kalau HP tersebut tidak ada Charger dan Dush booknya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau HP merk Samsung Galaxy type A3

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 warna hitam tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dibawah joknya ada Hp merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Hp merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam tersebut dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa harga pasaran Hp merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 second (bekas) adalah sekitar Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran Hp merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 second (bekas) adalah sekitar Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari internet;
- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/ 021264/7 dan 356960/08/021264/5 adalah HP yang Terdakwa beli dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI, sedangkan 1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNPB SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 saya tidak tahu;

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5;  
(Dikembalikan kepada JPU untuk perkara atas nama SLAMET RIYANTO Als. GUTET Bin Alm. SUKARI);  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, saya Terdakwa sedang dirumah Terdakwa sendiri Turut Dusun Mandi Rt.02 Rw.I Desa Medari, Kec.Ngadirejo, Kab. Temanggung, telah menerima pesan melalui Whats App (WA) dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI warga Desa Jlegong, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung dimana dalam pesannya tersebut SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI menanyakan kepada Terdakwa "JADI BELI HP APA TIDAK ?", karena sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI kalau Terdakwa membutuhkan HP,kemudian Terdakwa membalas pesan WA tersebut yang berbunyi "YA JADI" kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI mengirim pesan WA lagi yang isinya "INI ADA HP SAMSUNG GALAXY, TYPE A3, TAHUN 2017, WARNA HITAM MAU APA TIDAK" setelah itu Terdakwa menulis balasan WA tersebut "YA SAYA MAU, ITU HPNYA SIAPA DAN MAU DIJUAL BERAPA ?" kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI membalas pesan WA Terdakwa yang isinya "INI HP BERASAL DARI BAWAH JOK SEPEDA MOTOR DAN MAU DIJUAL DENGAN HARGA SATU JUTA" selanjutnya Terdakwa menawar melalui pesan WA,yang isinya "SAYA BELI DENGAN HARGA 900 RIBU YA ?" Tak berselang lama SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI membalas pesan WA Terdakwa yang isinya "YA SUDAH, TIDAK APA APA, KETEMU SEKARANG DI BELAKANG TERMINAL NGADIREJO TEMANGGUNG YA ?" selanjutnya Terdakwa balas pesan WA tersebut "YA, SAYA LANGSUNG KE BELAKANG TERMINAL NGADIREJO

halaman 22 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



TEMANGGUNG” kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa, menuju ke belakang terminal ngadirejo Temanggung, SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI belum kelihatan, tak lama menunggu dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter, Terdakwa melihat SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI membonceng seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI jalan kaki menemui Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI memperlihatkan HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam yang sudah disepakati melalui pesan WA, kemudian Terdakwa meminta HP tersebut dan Terdakwa memperhatikan kondisinya, disaat itu, Terdakwa menanyakan tentang dush book atas HP tersebut dan dijawab oleh SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI bahwa dush booknya tidak ada, karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan HP dan merasa cocok dengan kondisi HP tersebut, saya tidak mempermasalahkan tentang dush booknya tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.900.000,-- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI, setelah uang tersebut diterima oleh SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa ditangkap telah membeli Hp hasil curian merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam tersebut dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa harga pasaran Hp merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 second (bekas) adalah sekitar Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/ 021264/7 dan 356960/08/021264/5 adalah HP yang Terdakwa beli dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm. SUKARI, sedangkan 1 (satu) kunci kontak SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor SPM Jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka :

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr





MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB SWDKLLJ dan PNBSP SPM/Jenis Honda Vario 125 CC dengan nomor Registrasi Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 atas nama MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No : K-12952886 atas nama pemilik MISKIYAH alamat Siwatu RT.003 RW.004 Sawangan, Punggelan, Banjarnegara, dengan identitas kendaraan SPM jenis Honda Vario 125 CC Nopol R-5688-WM warna hitam Noka : MH1JFF116EK371490, Nosin : JFF1E1370185 saya tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Tentang Penadahan harus memenuhi unsur-unsur :

1. Unsur “Barangsiapa”,
2. Unsur “Yang membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”,

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa SUWANTO Als BAGONG BIN Alm. PAWIRO RAHARJO, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan terdakwa dan tanggapan terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**2. Unsur "Yang membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa telah membeli Hp hasil curian merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam tersebut dari SLAMET RIYANTO ALS GUTET Bin Alm.SUKARI tidak dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penadahan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5 (Dikembalikan kepada JPU untuk perkara atas nama SLAMET RIYANTO Als. GUTET Bin Alm. SUKARI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Tentang Penadahan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO Als BAGONG Bin (Alm)PAWIRO RAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana DakwaanTunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy type A3 tahun 2017 warna hitam dengan no imei : 356959/08/021264/7 dan 356960/08/021264/5;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama SLAMET RIYANTO Als. GUTET Bin Alm. SUKARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.** dan **REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYOTO, S.H.** sebagai Panitera

halaman 26 dari 28Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **YUNIATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. FARIDA PAKAYA, S.H., M.H.

R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

2. REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARYOTO, S.H.

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)